



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

29 Oktober 2025

Yth.

1. Pimpinan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS) seluruh Indonesia;
2. Pimpinan Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) seluruh Indonesia;
3. Pimpinan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) seluruh Indonesia; dan
4. Pimpinan *Job Portal*.
di Tempat

**SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR B-3/1/PK.01.02/X/2025
TENTANG
LAYANAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA PADA LEMBAGA
PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA DAN PERUSAHAAN
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Dalam rangka upaya mendukung dan memperkuat peningkatan kualitas layanan penempatan tenaga kerja serta memastikan terselenggaranya proses layanan penempatan tenaga kerja yang lebih profesional, efektif, dan terstandar pada lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta (PPTKS, P3RT, *Job Portal*) dan P3MI, diperlukan peran aktif SDM pelaksana layanan penempatan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya dan memahami tugas serta fungsinya secara komprehensif, sebagaimana diatur dalam regulasi Ketenagakerjaan bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yaitu:

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga yang Terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Persyaratan Mitra Usaha; dan

3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/95/PK.01.02/VI/2025 tentang Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja dalam Penyelenggaraan Layanan Penempatan Tenaga Kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, mekanisme penetapan Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta (PPTKS, P3RT, *Job Portal*) dan P3MI yang ditetapkan oleh Dirjen Binapenta dan PKK dilakukan dalam proses layanan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan dilakukan oleh pimpinan lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta atau P3MI untuk penetapan Petugas Antar Kerja yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) dikirimkan dalam bentuk *softfile* melalui email: penetapanpak@kemnaker.go.id, dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa KTP, sertifikat standar, Perjanjian Kerja sebagai pegawai/karyawan yang disahkan oleh lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta atau P3MI, serta sertifikat bimbingan teknis, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki oleh Calon Petugas Antar Kerja;
2. Verifikasi berkas dilakukan oleh tim kerja Dirjen Binapenta dan PKK dengan melihat kelengkapan dokumen (KTP, surat permohonan penetapan, sertifikat standar, Perjanjian Kerja, dan sertifikat bimbingan teknis, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja). Jika terdapat kekurangan dokumen, maka lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta atau P3MI diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen dalam waktu 3 hari kerja;
3. Dokumen yang sudah terverifikasi (dokumen yang sudah lengkap) perlu dilakukan validasi terkait keabsahan dokumen dan kebenaran informasi oleh unit pembina teknis lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta (Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja) atau P3MI (Direktorat Kelembagaan Penempatan – KP2MI/BP2MI) dengan melihat keabsahan dokumen dan kebenaran informasi terkait sertifikat standar, sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki oleh Calon Petugas Antar Kerja, dan keselarasan jabatan dan fungsi calon Petugas Antar Kerja dengan Perjanjian Kerja yang diajukan;
4. Dirjen Binapenta dan PKK melakukan penetapan Petugas Antar Kerja bagi Calon Petugas Antar Kerja yang mendapatkan rekomendasi persetujuan penetapan dari

unit pembina teknis (Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja atau Direktorat Kelembagaan Penempatan – KP2MI/BP2MI), dengan terlebih dahulu memastikan kembali kebenaran informasi dalam dokumen draft Keputusan Dirjen sesuai dengan dokumen persyaratan. Dirjen Binapenta dan PKK mengeluarkan surat terkait informasi penolakan penetapan Petugas Antar Kerja bagi Calon Petugas Antar Kerja yang tidak mendapatkan rekomendasi persetujuan penetapan dari unit pembina teknis sebagaimana dimaksud di atas; dan

5. Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja yang telah diterbitkan oleh Dirjen Binapenta dan PKK akan disampaikan kepada lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta atau P3MI. Lembaga penempatan tenaga kerja dimaksud memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan kepada Petugas Antar Kerja yang bersangkutan untuk melakukan lapor diri kepada Dirjen Binapenta dan PKK dengan melakukan registrasi akun Petugas Antar Kerja dan mengisi data profil diri dengan lengkap secara mandiri melalui aplikasi e-pengantarkerja ([https:// e-pengantarkerja.kemnaker.go.id/](https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id/)).

Berkenaan dengan hal tersebut, Petugas Antar Kerja yang ada di lembaga Saudara yang telah ditetapkan oleh Dirjen Binapenta dan PKK, maka Saudara berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Antar Kerja yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pelayanan penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja maupun pencari kerja.

Informasi lebih lanjut terkait layanan penetapan Petugas Antar Kerja pada lembaga penempatan Tenaga swasta (PPTKS, P3RT, *Job Portal*) dan P3MI dapat menghubungi narahubung Saudari Nur Oktarini telepon 085272423547.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Darmawansyah, S.T., M.Si.
NIP. 19721205 199803 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan; dan
2. Direktur Jenderal Penempatan, KP2MI/BP2MI.